

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran dan kewenangan serta tanggungjawab dokter muda dalam penanganan pasien gawat darurat di RSUD Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran dan Kewenangan dokter muda, peran yang dimiliki dokter muda di rumah sakit sebagai mahasiswa pendidikan profesi dokter dalam melakukan pembelajaran klinik serta ikut serta dalam melakukan kegiatan medis yaitu memberikan pelayanan terhadap pasien sesuai dengan penempatan stase dokter muda, dan tentunya akan sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh dokter muda selama masa pendidikan profesinya di rumah sakit. Dokter muda hanya boleh melakukan prosedur medis sederhana, seperti memberikan obat-obatan, atau merencanakan tindak lanjut perawatan sesuai dengan instruksi dokter ahli. Tugas dokter muda dalam mengawasi pasien, mengumpulkan data medis dan melaporkan perkembangan pasien kepada tim medis yang bertanggungjawab. Jadi, dokter muda tidak dapat mengambil keputusan medis terhadap pasien, karena semua tindakan yang

dilakukan oleh dokter muda harus dengan sepengetahuan dan pengawas dokter atau penanggungjawab dokter pembimbing.

2. Tanggungjawab perdata dokter muda terhadap kesalahan yang dilakukan dalam penanganan medis pada pasien gawat darurat, sesuai dengan peran dan kewenangan dokter muda di rumah sakit yang mana dokter muda dalam melakukan kegiatan prekliniknya baik pada saat pembelajaran profesi yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien maupun pada saat berhadapan langsung dengan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan, seperti melakukan diaognosa, mecatat riwayat medis dengan teliti, memberikan obat-obatan, memantau respons pasien terhadap perawatan yang diberikan serta merencanakan tindak lanjut perawatan sesuai dengan instruksi dari dokter ahli. Dokter muda berada dalam arahan dan pengawasan dokter pembimbing yang telah diberi amanah serta mandate untuk membimbing dan mengawasi proses pembelajaran klinik dokter muda. Jika terjadi suatu kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh dokter muda, maka yang akan bertanggungjawab adalah dokter pembimbingnya (supervisor). Rumah sakit dan pihak Fakultas Kedokteran dari institusi Universitas akan bertanggungjawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter muda, dan memberikan ganti rugi terhadap pasien yang dirugikan maupun memberikan pemenuhan atas hak yang belum didapatkan oleh pasien.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran dan kewenangan serta pertanggungjawaban dokter muda dalam penanganan pasien gawat darurat di RSUD Yogyakarta, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya hubungan hukum antara dokter muda dengan pasien dalam hal ini pada peraturan Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, khususnya terkait kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh dokter muda dalam kegiatan pelayanan kepada pasien di rumah sakit perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai hubungan hukum dokter muda dengan rumah sakit, dokter muda dengan dokter pembimbing/penanggungjawab serta hubungan dokter muda dengan pasien.
2. Dengan adanya aturan yang tegas terkait hubungan dokter muda, maka akan memperjelas bentuk pertanggungjawaban keperdataan dokter muda jika terjadi suatu kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan kegiatan medis di rumah sakit.
3. Perlu adanya penegasan terhadap apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh dokter muda selama ia melakukan program profesinya di rumah sakit, peran dan kewenangannya lebih di perjelas, baik dalam perjanjian kerjasama yang terjalin antara Universitas dengan

Rumah sakit, maupun dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan kedokteran.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA